

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, dan penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Pebruari sampai dengan Maret 2018.

3.2. Bentuk Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (field research) peneliti menggunakan jenis penelitian campuran/kombinasi (*mixed methodology*). *Mixed method* menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, karena peneliti ini memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Sedangkan kuantitatif atau kualitatif hanya terbatas pada jenis alat pengumpul data tertentu saja. Menurut Sugiyono (2012). *Mixed Method* adalah penelitian yang melibatkan penggunaan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam studi tunggal (satu penelitian). Penggunaan dua metode ini dipandang lebih memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian daripada penggunaan salah satu di antaranya. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran (*mixing*) kedua pendekatan tersebut dalam satu

penelitian. Pendekatan ini lebih kompleks dari sekadar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data; tetapi juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar daripada penelitian kualitatif dan kuantitatif.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, tumbuhan, gejala, nilai test, atau peristiwa sebagai sumber daya yang memiliki karakteristik dalam sebuah penelitian (Nawawi, 2011:141). Populasi sasaran pada penelitian ini adalah seluruh guru RA/Madrasah pada Kementerian agama Kabupaten Labuhanbatuyang telah mendapat sertifikasi, yaitu sebanyak 386 orang.

Menurut Sugiyono (2005 : 91), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu dalam penentuan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan sampel berdasarkan Rumus Taro Yamane dalam buku Rakhmat (2007: 82) yakni sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

d : presesi (tingkat kesalahan penarikan sampel) ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90% (Rahmat, 1991: 82)

Selanjutnya dengan mensubstitusikan jumlah populasi dan presesi kedalam rumus diatas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$n = \frac{386}{386(10\%)^2 + 1}$$

$$n = \frac{386}{386(0,01)+1}$$

$$n = 26,4 = 26$$

Maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 26 orang.

Sampel dalam penelitian menggunakan metode *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2012), *Simple random sampling* adalah suatu tipe sampling probabilitas, di mana peneliti dalam memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel. Dengan teknik semacam itu maka terpilihnya individu menjadi anggota sampel benar-benar atas dasar faktor kesempatan (chance), dalam arti memiliki kesempatan yang sama, bukan karena adanya pertimbangan subjektif dari peneliti. Teknik ini merupakan teknik yang paling objektif, dibandingkan dengan teknik-teknik sampling yang lain.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan cara :

- a. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang berisikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pelayanan

terhadap responden dengan menyajikan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditentukan;

- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan sumber informasi yang mengerti permasalahan yang diteliti terutama pada bidang yang menangani langsung pelaksanaan Program;
- c. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang ada keterkaitannya dengan penelitian seperti : laporan, artikel, literatur, dan berbagai bahan – bahan publikasi lainnya.

3.5. Definisi Konsep

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu implementasi sertifikasi guru RA/Madrasah di Kabupaten Labuhanbatu.

1. Komunikasi :

- kejelasan konsep program sertifikasi guru
- kejelasan tujuan/sasaran program Sertifikasi guru adanya perangkat aturan yang efektif

2. Sumber-sumber :

- keahlian/kemampuan yang dimiliki komponen pelaksana

- otoritas/wewenang yang ada pada pelaksana
 - sumberdaya, dana dan prasarana yang dimiliki
3. Kecenderungan-kecenderungan :
- peranan Kantor Kementerian Agama
 - peranan Kepala Sekolah
 - peranan Komite Sekolah
4. Struktur birokrasi :
- adanya keterpaduan komponen pelaksana dalam pelaksanaan program
 - adanya pengaruh dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi keterpaduan komponen pelaksanaan dalam mencapai tujuan
5. Hasil yang diperoleh :
- tingkat pencapaian/realisasi dari kegiatan yang dilakukan dibandingkan dengan target/sasaran yang telah ditentukan.

3.6. Teknik Analisis Data

Untuk melaksanakan analisis data, dilakukan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan Arikunto (1996:205), sebagai berikut:

- a. Persiapan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. Melakukan pengecekan data, identitas dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk analisis;
 2. Melakukan pemeriksaan seluruh data yang tertuang dalam instrumen penelitian;
 3. Memeriksa tata cara pengisian data.

b. Tabulasi data, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Menjumlahkan setiap rangking tanggapan ke dalam empat rangking tanggapan di setiap nomor angket;
2. Pengkodean pada nomor-nomor tertentu yang tidak dapat rangking tanggapan terutama yang telah salah atau keliru dalam memberikan tanggapan.

c. Melakukan perubahan jenis data, yaitu dari data yang kuantitatif ke data kualitatif untuk diinterpretasikan secara kualitatif dengan melihat jumlah tanggapan yang telah disediakan pada angket.

Selanjutnya data-data dianalisis melalui analisis deskriptif dan selanjutnya menginterpretasikannya berdasarkan persentase dari alternatif jawaban yang telah dikemukakan responden.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu dengan Ibukota Rantau Prapat merupakan salah satu kabupaten yang berada pada kawasan pantai timur Propinsi Sumatera Utara yang terletak pada koordinat **1°41' - 2°44' Lintang Utara** dan **99°33' - 100°22' Bujur Timur** dengan ketinggian 0 - 700 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Propinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Kawasan Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari kawasan perkotaan, kawasan, kawasan pesisir/pantai dan kawasan perbatasan/pedalaman

Labuhanbatu memiliki 9 Kecamatan dan 98 Desa dan kelurahan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Rantau Utara beribukota di Rantau Utara
2. Kecamatan Rantau Selatan beribukota di Sigambal
3. Bilah Hulu beribukota di Aek Nabar
4. Bilah Hilir beribukota di Negeri Lama
5. Bilah Barat Beribukota di Janji

6. Panai Hulu Beribukota di Ajamu
7. Panai Tengah Beribukota Di Labuhanbilik
8. Panai Hilir beribukota di Sei Berombang
9. Pangkatan beribukota di pangkatan

4.1.2. Gambaran Tentang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu

Kantor Kementerian Agama Kabuapten/Kota adalah instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas sebagai berikut: Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten /Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan perundang – undangan.

4.1.3. VISI, Misi Dan Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Labuhanbatu

a. Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu Yang Agamis, Rukun, Cerdas, Sejahtera, Dan Mandiri Berlandaskan Gotong Royong”

b. Misi

1. Meningkatkan Pelayanan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umra yang adil, berkualitas dan akuntabel
6. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan Amanah

c. Tujuan

1. Peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama menuju kehidupan beragama yang bermartabat
2. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata menuju suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis,
3. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang adil, transparan dan akuntabel
5. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
6. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat terhadap pendidikan dasar dan menengah (wajib belajar 12 tahun).

7. Peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan keagamaan pada semua jenjang pendidikan
8. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang professional diseluruh satuan pendidikan
9. peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas

Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu

yaitu :

1. Perumusan Visi, misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten labuhanbatu.
2. Pembinaan, pelayananan dan bimbingan masyarakat islam, pelayanan Haji dnUmroh, pengembanagan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama islam di masyarakat dan pemberdayaan masjid serta urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, katolik, hindu dan budha/konghuchu sesuai peraturan perundang – undangan.
3. Pengkordinasian ,perencnaan, pengendalian, dan pengawasan program,daerah,instansi terkait,dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kabupaten.
4. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah instansi terkait,dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kabupaten.

Pokok Pokok Kebijakan strategis kantor Kemnterian Agama kabupaten

Labuhanbatu

1. Menciptakan iklim kondusif bagi proses pemantapan peran, fungsi dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dalam pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama sebagai usaha memberikan kemudahan bagi umat beragama melaksanakan ibadah dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama.
3. Mengupayakan peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan menitikberatkan kepada peningkatan partisipasi masyarakat.
4. Mengupayakan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan untuk semakin memantapkan kehidupan beragama serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dalam kehidupan beragama.
5. Mengupayakan peningkatan kualitas pemahaman penghayatan dan pengamalan agama dan kerukunan umat beragama sebagai upaya meningkatkan harmonis sosial dan integrasi bangsa
6. Menata organisasi keagamaan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sebagai respon terhadap adanya perubahan struktural di tingkat pusat dan Wilayah.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya di lingkungan Kantor kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk menghasilkan output dan outcome sesuai dengan yang diharapkan.

8. Efisiensi pemanfaatan sumber daya di lingkungan Kantor kementerian Agama kabupaten Labuhanbatu sebagai respon terhadap berbagai keterbatasan sehingga dapat dilakukan antisipasi kemungkinan terjadinya inefisiensi.
9. Menjalinkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi baik di lingkungan pemerintah maupun di swasta serta umat beragama.
10. Meningkatkan kehidupan kerukunan umat beragama baik intern, antar dan antara umat beragama dengan pemerintah.
11. Memberdayakan forum kerukunan umat beragama dalam rangka memelihara kerukunan dan kesejahteraan.
12. Meningkatkan Kualitas data Kegamaan, SIMBI, SIMKAH, SIMAS, SIMPENAIIS dalam rangka pemanfaatan terhadap akses keterbukaan informasi guna memenuhi ketentuan Undang Undang Keterbukaan Informasi public
13. Meningkatkan Kualitas data Pendidikan Agama dan Keagamaan melalui EMIS, SARPRAS, SIMPATIKA, VERVAL PDNISN, dan Direkteri Pendidikan Madrasah tentang Penerbitan Injin Pendirian Madrasah.
14. Meningkatkan kualitas data kepegawaian melalui Sistem Informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)


Kondisi Ideal yang diharapkan yaitu :

1. Kadar Keimanan dan ketaqwaan umat beragama semakin tinggi serta pola hidup dan tata niat umat sedemikian kokoh sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama, sehingga umat tidak goyah menhadapi berbagai ujian dan

tantangan sebagai konsekwensi dari kemajuan ilmu dan teknologi serta dampak negative modernisasi.

2. Pengertian dan pemahaman umat tentang agamanya telah sedemikian matang luas dan segar dan berkembang sehingga agama dapat lebih berperan sebagai motivator dan dinamisator kemajuan sejalan dengan itu agama berperan dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki keseimbangan antara perkembangan kemajuan lahir dan kesejahteraan bathin
3. Hubungan intern umat beragama, hubungan anattara umat beragama dengan pemerintah telah harmonis sehingga dalam menghadapi masalah semua unsure dapat berindak sebagai satu keastuan yang utuh serta tekak yang tunggal untuk mensukseskan pembangunan.
4. Seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki akses yang mudah dalam mendapatkan informasi keagamaan agar terwujud transparansi didalam setiap kebijakan yang akan ditempuh

Struktur Organisasi



Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan

Tugas :

Menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten;

- b. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
- g. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kabupaten/kota;

a. Uraian Tugas Dan Kegiatan

- a. Terselenggarakannya perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten;
- b. Terselenggarakannya pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- c. Terselenggarakannya pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Terselenggarakannya pembinaan kerukunan umat beragama;

- e. Terselenggarakannya perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. Terselenggarakannya pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
- g. Terselenggarakannya pengkoordinasian dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian dalam wilayah Kabupaten/kota.

Sumberdaya Manusia Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu menaungi 9 (Sembilan) Kepala Madrasah Negeri :

1. Kepala MIN Urung Kompas dipimpin Drs. H. Zulkarnaen Ansari, M.M
2. Kepala MIN Padang Bulan dipimpin Oleh , Hj. Sarifah, S.Pd.I
3. Kepala MIN Sigambal dipimpin oleh Drs. Satia Muda Ritonga, M.H
4. Kepala MIN Bangun Sari dipimpin Oleh Israwati Harahap, S.Pd.i
5. Kepala MIN Teluk Sentosa dipimpin Jamel , M.Pd.I
6. Kepala MTsN Bilah Rantauprapat di pimpin oleh Drs. H. Dahlan Hasibuan
7. Kepala MTsN Negeri 2 Janji dipimpin oleh Dra. Nurmawati, MA
8. Kepala MTsN Panai Tengah dipimpin oleh Idris, S.Pd
9. Kepala MAN Rantauprapat dipimpin oleh Dra. Nurhabibah Harahap, MA

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016

Kantor Kementerian Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan kegiatan baik itu kegiatan yang bersumber dari DIPA Tahun 2016 dan Non DIPA. Secara umum paparan ini dibagi kepada beberapa bagian yaitu:

1. Bidang pendidikan

Sesuai dengan PMA 13 Tahun 2012 pasal 77 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu membidangi 3 seksi pendidikan yaitu Seksi Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama Islam, dan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

A. Pendidikan Madrasah

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Mengelola RA sebanyak 94 Lembaga dengan jumlah siswa 4.765 dan Tenaga pendidik sebanyak 516 guru, MIN/MIS sebanyak 43 Lembaga dengan jumlah siswa 4068 orang dan Tenaga Pendidik sebanyak 530 guru. MTsN/MTsS sebanyak 61 lembaga dengan jumlah siswa 11.165 dan Tenaga pendidik sebanyak 516 orang, MAN/MAS 26 Lembaga dengan jumlah siswa 2.690 dan tenaga pendidik sebanyak 429 orang.
- Telah menyalurkan tunjangan sertifikasi guru PNS kepada 97 guru sebesar Rp 2.532.000.000,- dan guru Non PNS kepada 225 Guru sebesar 4.140.000.000,-
- Telah menyalurkan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS kepada sebanyak Rp. 561 Orang 841.000.500
- Telah melaksanakan Bimtek Kurikulum 13 sebanyak 600 orang dengan

pagu Rp. 900.000.000,-

- Telah menyalurkan bantuan Gedung Baru pada MTsS Gaya Baru Negeri Lama sebanyak 1 Lokasi sebesar Rp. 150.000.000,-

B. Dalam bidang Pendidikan Agama Islam

Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu mengelola Guru Agama Islam pada Sekolah Umum sebanyak 341 guru dan telah menyalurkan dana sertifikasi guru dan Pengawas sebesar Rp. 10.873.247.200,-

C. Dalam bidang Pendidikan Diniyah dan Ponpes

Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu mengelola PPs ula 1 lembaga dengan jumlah santri sebanyak 45 santri dan PPs Wustha 1 Lembaga dengan jumlah santri 150 santri, madrasah Diniyah Awwaliyah dengan lembaga sebanyak 145 lembaga dengan jumlah guru 495 orang dan mengkoordinir penyaluran Hibah bagi guru MDTA dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 2.030.439.000,-

2. Administrasi dan Ketatausahaan

Dalam pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan di bawah kendali Sub Bagian Tata usaha ada tiga urusan yaitu

a. Umum, hukmas dan BMN

- Telah melaksanakan Inventarisasi Aset pada Jajaran Kementerian Agama
- Telah melaksanakan Opname fisik Barang sebanyak 2 Kegiatan

- Telah selesai mensertifikatkan Tanah dan bangun sebanyak 19 Persil
 - Telah melaksanakan rekonsiliasi BMN semester I
 - Telah melaksanakan penyaluran dana bagi lembaga Kerukunan umat beragama sebanyak 1 lembaga sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Melaksanakan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa , Bimtek RKA/KL, dan Bimtek SBU kepada 40 Orang PNS/operator
- b. Kepegawaian
- Telah melaksanakan inventarisasi Data PNS pada e-PUPNS sebanyak 383 Pegawai
 - Telah memproses kenaikan pangkat Reguler dan Fungsional tertentu sebanyak 47 Pegawai
 - Telah memproses kenaikan Gaj berkala sebanyak 80 SK KGB
 - Telah memproses kekurangan bagi Honorer K2 sebanyak 12 Honorer
 - Telah melaksanakan ASN kepada 40 orang PNS
- c. Keuangan dan IKN
- Telah melaksanakan Rekonsiliasi SAKPA, SILABI, SAIBA, EMPA sampai dari bulan Januari s.d November 2015
 - Telah melaksanakan penggunaan Anggaran dan penyerapannya 95%
 - Telah melaksanakan bimtek Teknis Sistem Laporan Keuangan kepada 40 orang PNS

3. Pelaksanaan Zona Integritas dan reformasi Birokrasi

Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu telah mensosialisasikan Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas dan bersih melayani (WBBM) dengan mengeluarkan surat edaran Nomor: Kd.02.07/1/PP.00/1424/2015

4. Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Dalam penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu telah melaksanakan:

- Pelayanan haji sesuai Prosedur mulai dari pendaftaran sampai pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dan pada tahun 2016 sebanyak 450 Jemaah
- Melaksanakan Manasik Haji Akbar bagi calon jemaah Haji sebanyak 450 Jamah
- Melaksanakan pengadaan Barang Milik Haji dan siskohat melalui BPIH sebesar Rp. 350.000.000,-

5. Pelaksaaan Kegiatan Bimas Islam

- Telah melaksanakan Pembinaan Binsyar 3 Kegiatan
- Melaksanakan Bantuan rumah Ibadah sebanyak 15 Lokasi sebesar 150.000.000,-
- Melaksanakan Rapat Dinas kapad Ka. KUA dan Jajaran selama 12 bulan
- Melaksanakan Operasional BAZNAS tk kab Labuhanbatu
- Melaksanakan Pembinaan Binsyar sebanyak 3 Kegiatan

- Menyalurkan Tunjangan bagi penyuluh Agama islam honorer kepada 40 Orang penyuluh Honorer sebesar Rp. 144.000.000,-
 - Telah melaksanakan Update data SIMKAH sebanyak 2945 data pernikahan
6. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Pelayan Kehidupan beragama Kerukunan umat beragama di Kab. Labuhanbatu sangat kondusif, Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu telah menyalurkan dana pemberdayaan bagi lembaga FKUB labuhanbatu sebesar Rp. 40.000.000,- dan telah melaksanakan kegiatan harmonisasi kerukunan umat beragama sebesar Rp. 20.000.000,-

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kementerian Agama telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimulai tahun 1996 dengan nama Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dalam perkembangannya, pemanfaatan TIK mendorong terwujudnya *e-government* pada Kementerian Agama, baik secara internal maupun pelayanan publik. Untuk itu, Kementerian Agama telah mengembangkan Sistem Informasi yang berbasis *web service*, antara lain Sistem informasi yang telah terintegrasi antara lain Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS), Sistem Informasi Pendidik dan Ketenaga Pendidikan Kemenag (SIMPATIKA) Sistem Manajemen Sarana Prasarana (SIMSARPRAS) Verifikasi Validasi Peserta didik

(VERVALPD) Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA), e-Dokumen, Sertifikasi Dosen, serta SIM-BOS dan Beasiswa. Pemanfaatan e-mail (surat elektronik) Kementerian Agama (mail.kemenag.go.id) untuk kepentingan internal yang telah teregistrasi berjumlah 14.885 alamat email atas satker dan pegawai.

4.2. Hasil Penelitian

Seperti yang telah diuraikan dari bab sebelumnya bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi sertifikasi guru pegawai pada Kantor Kementerian agama Kabupaten Labuhanbatu. Untuk mengetahui implementasi sertifikasi guru tersebut maka terlebih dahulu dikemukakan Identitas Responden dalam penelitian ini.

Responden yang dijadikan objek dalam penelitian adalah guru yang telah mendapat sertifikasi, diambil sebanyak 26 orang guru sebagai sampel guru pada RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjamin keabsahan dan informasi yang diperoleh selama penelitian.

4.2.1. Identitas Responden

Dalam suatu penelitian ini juga sangat menentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru pegawai karena semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin kinerja guru baik sikap maupun tingkah lakunya, karena dari umur kelihatan sudah mempunyai pengalaman di dalam pekerjaannya. Selanjutnya untuk lebih jelas dapat dilihat Identitas Responden dari tingkat usianya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1: Identitas Responden Berdasarkan Usia di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu

No.	Umur	Frekuensi	(%)
1	21-30 Tahun	9	34,6
2	31-40 Tahun	11	42,3
3	41-50 Tahun	4	15,4
4	51-60 Tahun	2	7,7
Jumlah		26	100

Sumber: Hasil penelitian, 2018.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka dapat dilihat yang diperoleh dari tingkat usia, maka responden dikelompokkan menjadi empat bagian tingkat usia. Pada RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu bahwa responden terbanyak berusia 31-40 tahun sebanyak 11 orang (42,3%), 21-30 tahun sebanyak 9 orang (34,6%), 41-50 tahun sebanyak 4 orang (15,4%) dan 51-60 tahun sebanyak 2 orang (7,7%). Jadi mayoritas pegawai di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu berusia 31-40 tahun.

Komposisi responden dalam hal jenis kelamin di dalam sesuatu ditentukan oleh badan kerja yang ada, khususnya pegawai RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu . Yang tersebar kedalam bagian-bagian kerja yang ada. Komposisi responden dalam hal jenis kelamin tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	(%)
1	Laki-laki	8	30,8
2	Perempuan	18	69,2
Jumlah		26	100

Sumber: Hasil penelitian, 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang (69,2%) dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang (30,8%). Jadi mayoritas guru di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu berjenis kelamin laki-laki.

Hal yang tidak kalah penting dalam hal pelaksanaan kerja guru adalah masa kerja guru pada RA / Madrasah Kabupaten Labuhanbatu. Semakin lama masa kerja seorang guru semakin berpengalaman guru tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan akan terampil dan professional dalam upaya meningkatkan kinerja guru kerjanya.

Bagi seorang guru yang memiliki masa kerja yang belum lama akan merasa kesulitan dalam melaksakan pekerjaannya karena belum dapat beradaptasi dengan pekerjaannya dan belum trampil dalam melaksanakan tugas-tugas yang

diembannya. Selanjutnya untuk mengetahui masa kerja guru RA/Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3: Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja

No.	Masa Kerja (Tahun)	Frekuensi	(%)
1	0-3	6	23,1
2	4-7	4	15,4
3	8-11	4	15,4
4	>11	12	46,2
Jumlah		26	100

Sumber: Hasil penelitian, 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah masa kerja 11 tahun keatas dimana pada masa kerja 11 tahun keatas berjumlah 12 orang (46,2%), masa kerja 0-3 tahun sebanyak 6 orang (23,1%), masa kerja 4-7 tahun sebanyak 4 orang (15,4%), dan masa kerja 8-11 tahun sebanyak 4orang (15,4%). Jadi mayoritas guru di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu memiliki masa kerja lebih dari 11 tahun.

Dalam suatu kantor, pendidikan terakhir juga menjadi faktor dalam mencari guru yang benar atau sesuai dengan posisi yang akan diduduki oleh guru yang baru. Semakin tinggi pendidikan seseorang biasanya semakin tinggi pula ilmu pengetahuan seseorang tersebut. Sehingga sebuah kantor dalam mencari guru sesuai pendidikan terakhir, maka dari itu untuk mengetahui tingkat pendidikan terakhir guru pada RA/Madrasah pada Kementerian Agama

Tabel 4.4: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	(%)
1	S2	5	19,2
2	S1	21	80,8
Jumlah		26	100

Sumber: Hasil penelitian, 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan terakhir responden terbanyak adalah tingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 21 orang (80,8%), tingkat pendidikan terakhir S2 sebanyak 5 orang (19,2). Jadi mayoritas tingkat pendidikan terakhir guru di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu adalah S1 karena mereka umumnya adalah para guru, dimana persyaratan menjadi guru minimal adalah berpendidikan S1..

4.2.2 Implementasi Program Sertifikasi Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan dilingkungan Kantor Kementerian Agama

Dalam meningkatkan kinerja guru pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dikarenakan masyarakat tidak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis

Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru.

Dalam penelitian ini, peneliti membagikan angket atau kuesioner kepada responden sebanyak 26 angket kepada guru guru RA/Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu yang telah disusun berdasarkan indikator-indikator yang sesuai. Responden yang mendapatkan angket adalah para guru di RA/Madrasah guru RA/Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu . Dimana setiap responden telah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai implementasi sertifikasi guru guru RA/Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu. Adapaun indikator-indikator tersebut yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Adapun pengertian indikator komunikasi ini yaitu mengetahui dan memahami bagaimana sertifikasi guru yang terdapat pada Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama.

Tabel 4.5. Distribusi Jawaban Responden Tentang

PengetahuanPelaksanakanSertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah

No.	Kategori	Frekuensi	(%)
1	Tahu	26	100%
2	Tidak Tahu	0	0
Jumlah		26	100%

Sumber: Hasil penelitian, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden terbanyak adalah yang menyatakan bahwa mereka tahu mengenai adanya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang kinerja guru pegawai negeri sipil sebanyak 26 orang (100%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa guru di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sangat tahu adanya Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dari responden kunci tentang bagaimana guru mengetahui serta memahami akan Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di

lingkungan Kantor Kementerian Agama, yaitu dari berita acara pemeriksaan (BAP) dan penyampaian dari kepala pimpinan ketika adanya rapat guru .

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Adapun indicator sumber daya ini adalah untuk mengetahui sumber daya apa saja yang mendukung untuk melaksanakan kinerja guru. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dari responden kunci tentang apakah sarana dan prasarana yang ada kantor ini mendukung adanya pelaksanaan kinerja guru kerja, yaitu bahwa sarana dan prasarana yang ada di kantor ini mendukung adanya pelaksanaan sertifikasi guru dengan sedang diusahakan *one man one computer*,

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh

pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Adapun indicator disposisi ini adalah merupakan sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan yang sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Dukungan Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah

No.	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Frekuensi (%)
1	Setuju	26	100%
2	Tidak Setuju	0	0
Jumlah		26	100%

Sumber: Hasil penelitian, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden terbanyak adalah yang menyatakan bahwa mereka setuju terkait adanya Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011

Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama sebanyak 26 orang (100%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa guru di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sangat setuju terkait adanya Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.II/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dari responden kunci tentang apakah guru yang ada di kantor ini setuju atau mendukung adanya pelaksanaan kinerja guru kerja, yaitu para guru disini setuju dengan adanya pelaksanaan kinerja guru kerja. Itu dapat dilihat dari antusias atau perilaku dari guru yang mematuhi sertifikasi guru yang ada. Dengan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, memakai pakaian dinas, sadar dan bertanggung jawab dengan tugas masing-masing, serta tidak membuang waktu dalam pelaksanaan pekerjaan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan

terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Adapun indikator struktur birokrasi ini adalah untuk melihat bagaimana mekanisme-mekanisme yang ada di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu . Kemudian berdasarkan wawancara dari responden kunci tentang mekanisme-mekanisme pelayanan yang ada di kantor ini yaitu, bahwa mekanisme pelayanan yang ada di kantor ini sudah cukup baik dimana apabila masyarakat atau guru dari kantor lain ingin melihat informasi yang ada cukup tersedia.

Wawancara dilakukan dengan informasi kunci yaitu oleh Kepala Sekolah RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu , Ibu Rosmida Sihotang, S.Pd. Wawancara ini dilakukan pada hari senin, 13 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan judul penelitian.

Terkait dengan tentang sertifikasi guru pegawai negeri sipil, penulis menanyakan tentang bagaimana pendapat beliau mengenai sertifikasi guru pegawai negeri sipil dan Ibu Rosmida Sihotang, S.Pd.menyatakan bahwa:

“Sertifikasi guru guru dan guru sangat perlu untuk dilaksanakan karena hal tersebut (sertifikasi guru) dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan guru kepada murid”.

Kemudian Ibu Rosmida Sihotang, S.Pd.menjelaskan keterkaitan Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama terhadap implementasi sertifikasi guru pegawai negeri sipil di RA / MadrasahKabupaten Labuhanbatu, yaitu:

“Bahwa Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama dibutuhkan dalam melaksanakan sertifikasi guru guru karena Peraturan tersebut memuat tata cara sertifikasi bagi guru, apa yang menjadi hak dan kewajiban guru yang telah mendapat sertifikasi..” (Wawancara 12 April 2018).

Dan beliau juga menjelaskan bagaimana para guru mengetahui dan memahami Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama, yaitu:

“Bahwapara guru mengetahui dan memahami Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama karena peraturan tersebut dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Jadi mereka pasti tau dan paham akan peraturan tersebut”.

Terkait dengan model implimentasi George mengenai indicator komunikasi, penulis menanyakan bagaimana cara bapak menyampaian Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011 Tentang

petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama kepada para guru dan guru sehingga implementasi peraturan tersebut dilaksanakan, yaitu bahwa:

“Cara penyampaian isi ataupun Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah yaitu disampaikan ketika ada agenda rapat, dan para guru dapat mengetahui dan memahami Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama karena peraturan tersebut dimuat dalam berita acara pemeriksaan”. (Wawancara 12 April 2018).

Kemudian terkait dengan indikator sumber daya pada model implementasi George, penulis menanyakan apakah sumber daya yang ada di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dapat menunjang terhadap implementasi kinerja guru negeri bahwa:

”Adapun sumber daya berupa sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kementerian agama Kabupaten Labuhanbatu sangatlah menunjang atau mendukung adanya implementasi sertifikasi guru yang dilakukan di kantor ini meningkat sertifikasi guru yang secara otomatis juga akan meningkatkan produktivitas ataupun layanan publik yang dilakukan. (Wawancara 12 April 2018).

Terkait dengan model implimentasi George mengenai indicator disposisi, penulis menanyakan bagaimana sikap dari guru di RA / Madrasah Kabupaten Labuhanbatu, yaitu bahwa:

“Sikap para guru disini setuju dengan adanya pelaksanaan kinerja guru kerja. Itu dapat dilihat dari antusias atau perilaku dari guru yang mematuhi sertifikasi guru yang ada. Yaitu dengan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, memakai pakaian dinas, sadar dan bertanggung jawab dengan tugas masing-masing, serta tidak membuang waktu dalam pelaksanaan pekerjaan.” (Wawancara 14 April 2018).

Dan untuk melihat bagaimana cara beliau menerapkan sertifikasi guru kepada guru kantor ini, beliau menjelaskan bahwa: “*guru bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jadi tugas saya adalah melihat atau mengawasi pelaksanaan sertifikasi guru tersebut.*”

Terkait dengan model implimentasi George mengenai indicator Birokrasi, penulis menanyakan bagaimana pelayanan atau hubungan tiap bagian yang ada di RA / Madrasah Kabupaten Labuhanbatu, yaitu bahwa:

“Pelayanan yang diberikan guru kantor disini sudah cukup baik. Untuk mengetahui informasi bisa melihat website kemudian melengkapi syarat yang ada, dating ke web kalau lengkap maka terjadi proses, jika tidak lengkap maka batal dan kembali untuk melengkapi syarat-syarat.” Dan untuk melihat hubungan instansi atau badan lain yang terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan sertifikasi guru guru di RA / Madrasah Kabupaten Labuhanbatu, yaitu : *“Ada, yaitu Kantor Urusan agama Kabupaten Labuhanbatu keuangan mengenai gaji guru. Jadi kalau tidak kinerja guru maka gaji guru negeri akan diberhentikan”.* (Wawancara 12 April 2018).

Berdasarkan wawancara dengan responden kunci yaitu pimpinan RA/Madrasah pada lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu , penulis berusaha melakukan wawancara secara mendalam dengan guru dan guru RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu yaitu bu Ibu Maisarah staf tata usaha pada RA / Madrasah Kabupaten Labuhanbatu. Tujuan dari wawancara ini juga agar penulis memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada saat itu penulis memulai pertanyaan dengan menanyakan bagaimana pendapat responden mengenai kinerja guru kerja, kemudian beliau menjawab: *“Sertifikasi guru sangat diperlukan karena sertifikasi guru dapat meningkatkan kinerja guru dan sertifikasi guru juga diperlukan untuk melihat konsistensi guru dalam kerjanya”*

Terkait akan implementasi sertifikasi guru pegawai negeri sipil yang dilaksanakan di RA / Madrasah Kabupaten Labuhanbatu, beliau menyatakan bahwa :

“Implementasi kinerja guru kinerja guru sudah dilaksanakan di RA / Madrasah Kabupaten Labuhanbatu. Dan implementasi dari kinerja guru kinerja guru merupakan hal yang wajib dilaksanakan karena menyangkut dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama.” (Wawancara 12 April 2018).

Terkait dengan model implimentasi George mengenai indicator komunikasi, penulis menanyakan bagaimana penyampaian Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama disampaikan kepada para guru sehingga implementasi peraturan tersebut dilaksanakan, beliau mengatakan bahwa:

“Semua guru yang ada di Kantor Kementerian agama Kabupaten Labuhanbatu sudah semestinya tahu akan peraturan pemerintah tersebut dan cara penyampaian peraturan pemerintah tersebut telah dimuat dalam berita acara pemeriksaan.”

Penulis juga menanyakan sumber daya yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu untuk melihat indicator sumber daya yang terdapat pada model implementasi George dan beliau menjawab bahwa:

“Sumber daya yaitu sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kementerian agama Kabupaten Labuhanbatu sudah lah baik dan dapat menunjang terhadap pelaksanaan implementasi kinerja guru kinerja guru negeri sipil” (Wawancara 14 April 2018).

Terkait dengan model implementasi George mengenai indicator disposisi, penulis menanyakan bagaimana sikap dari guru di RA / Madrasah Kabupaten Labuhanbatu, dan beliau menjawab bahwa:

“Sikap para guru yang ada di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu adalah setuju terkait dengan implementasi kinerja guru pegawai negeri sipil. Dan guru yang ada di kantor ini sudah bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.” (Wawancara 12 April 2018).

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat atau informasn tambahan, yaitu masyarakat yang berada di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dan menurut peneliti paham dan mengetahui permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan wawancara dengan responden tambahan yaitu 2 orang yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, penulis berusaha melakukan wawancara secara mendalam dengan masyarakat orang tua siswa di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu yaitu dengan orang pertama adalah dengan bu Delima. Tujuan dari wawancara ini juga agar penulis memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada saat itu penulis memulai pertanyaan dengan menanyakan bagaimana pendapat responden mengenai kinerja guru kerja, kemudian beliau menjawab:

“Kalau menurut saya sertifikasi guru itu sangat susah didapatkan sekarang jika dilihat dari kinerja pegawai negeri sipil yang terlalu bertele-tele dalam hal melakukan pekerjaan. Sebagai contoh bisa saja satu pekerjaan dalam hal mengurus administrasi diselesaikan dalam beberapa hari padahal pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja.” (Wawancara 14 April 2018).

Terkait akan implementasi sertifikasi guru pegawai negeri sipil yang dilaksanakan di RA / Madrasah Kabupaten Labuhanbatu, beliau menyatakan bahwa :

“Saya rasa implementasi kinerja guru kinerja guru sudah dilaksanakan di RA / Madrasah Kabupaten Labuhanbatu. Itu dapat dilihat dari setiap guru memakai seragam, masuk kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.” (Wawancara 14 April 2018).

Penulis juga menanyakan bagaimana pelayanan yang diberikan di Kantor Kementerian agama Kabupaten Labuhanbatu jika dilihat dengan diimplementasikan sertifikasi guru pegawai negeri sipil: *“Pelayanan yang diberikan guru kantor disini sudah cukup baik. Tapi ya itu tadi pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan satu hari kerja bisa diselesaikan dengan beberapa hari kerja.”*

Kemudian melanjutkan wawancara dengan responden tambahan selanjutnya yaitu dengan bapak Jarwo. Dan pada saat itu juga penulis memulai pertanyaan dengan menanyakan bagaimana pendapat responden mengenai kinerja guru kerja, kemudian beliau menjawab: *“Kalau menurut saya sertifikasi guru itu mematuhi semua aturan-aturan yang ada dan melaksanakan semua kewajiban yang diberikan atau yang dibebankan kepadanya.”*

Terkait akan implementasi sertifikasi guru pegawai negeri sipil yang dilaksanakan di RA / Madrasah Kabupaten Labuhanbatu, beliau menyatakan bahwa :

“Ya saya rasa implementasi sertifikasi guru guru negeri di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu mungkin sudah dilaksanakan. Ya karena guru negeri itu harus diawasi agar kinerjanya maksimal dan dengan adanya peraturan tersebut jadi guru - guru disini tidak semenah-menah dengan jabatannya.” (Wawancara 14 April 2018).

Penulis juga menanyakan bagaimana pelayanan yang diberikan di Kantor Kementerian agama Kabupaten Labuhanbatu jika dilihat dengan diimplementasikan sertifikasi guru pegawai negeri sipil: *“Saya rasa dengan diimplementasinya peraturan ini pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik. Ya coba aja bayangkan kalau tidak ada diimplementasikan peraturan ini, pasti pelayanan yang diberikan semrawutan.”*

4.3. Pembahasan

Respon guru di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dengan adanya Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanakan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama adalah mendukung secara penuh kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, sebenarnya pelaksanaan kinerja guru ini sangat membantu guru dalam memaksimalkan kinerjanya. Dari kuesioner yang telah penulis berikan kepada guru di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu . Mereka menyatakan bahwa dengan pelaksanaan sertifikasi guru dapat membuat mereka untuk rajin atau giat bekerja, maka secara tidak langsung akan berdampak pada kegiatan dan kinerja yang mereka lakukan. Mereka juga sadar akan manfaat

adanya pelaksanaan kinerja guru terhadap kinerja mereka, sehingga mereka berusaha memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Namun ada juga guru yang juga melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang telah ditentukan. Itu diakibatkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan sehingga hal tersebut dapat terjadi.

Model implementasi kebijakan Edward George di dalam Subarsono (2005:90), melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- a) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- b) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi

Adapun implementasi sertifikasi guru guru yang ada di Kantor Kementerian agama Kabupaten Labuhanbatu berjalan dengan baik. Ini dilihat dari beberapa indikator seperti berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Kepala RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu yang sering berkomunikasi dengan para guru guru - guru yang ada di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dalam hal pelaksana kebijakan ini sudah berjalan dengan baik. Sertifikasi guru sangat perlu untuk dilaksanakan karena hal tersebut (kinerja guru) dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan guru kepada masyarakat. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan sertifikasi guru disampaikan pada saat rapat kerja. Para guru juga dapat mengetahui pelaksanaan sertifikasi guru tersebut dengan cara melihat Berita Acara Pemeriksaan. Dan para pegawai negeri sipil juga harus sudah tahu dan paham akan Keputusan Direktur Jendral Pendidik Islam Nomor DJ.D.T.II/316 Tahun 2011 Tentang petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama, karena pada peraturan tersebut termuat akan larangan dan

kewajiban yang harus dilakukan pegawai negeri sipil. Namun pelaksanaan sertifikasi guru tersebut tidak sempurna di taati masih ada guru yang secara sembunyi-sembunyi melakukan pelanggaran sertifikasi guru tersebut. Itu disebabkan masih kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas diberikan kepada guru yang melanggar pelaksanaan sertifikasi guru tersebut. Akibat dari guru yang masih melakukan pelanggaran tersebut dapat memicu keikutsertaan guru - guru yang lainnya untuk melakukan pelanggaran, sehingga kinerja dari guru tersebut dapat menurun.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward George mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Dalam implementasi sertifikasi guru guru di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu adalah sudah baik. Adapun sumber daya berupa sarana dan prasarana yang ada di

RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu sangatlah menunjang atau mendukung adanya implementasi sertifikasi guru yang dilakukan di kantor ini

3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Respon guru dan guru di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dengan adanya implementasi sertifikasi guru pegawai negeri sipil adalah mendukung secara penuh kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, sebenarnya pelaksanaan kinerja guru ini sangat membantu guru dalam memaksimalkan kinerjanya. Dari kuesioner dan wawancara yang telah penulis dilakukan kepada guru di RA/Madrasah pada Kementerian Agama

Kabupaten Labuhanbatu , mereka menyatakan bahwa dengan pelaksanaan sertifikasi guru dapat membuat mereka untuk rajin atau giat bekerja, maka secara tidak langsung akan berdampak pada kegiatan dan kinerja yang mereka lakukan. Mereka juga sadar akan manfaat adanya pelaksanaan kinerja guru terhadap kinerja mereka, sehingga mereka berusaha memberikan pelayanan yang sebaik mungkin.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Adapun indicator struktur birokrasi ini adalah untuk melihat bagaimana mekanisme-mekanisme yang ada di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu . Dan mekanisme-mekanisme pelayanan yang ada dikantor ini sudah baik yaitu, bahwa mekanisme pelayanan administrasi maupun pendidikan yang ada di kantor ini sudah cukup baik.

Hal ini berarti bahwa secara umum responden terkait dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Islam Nomor DJ.D.T.I.I/316 Tahun 2011

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi bagi Guru RA/Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian agama Kabupaten Labuhanbatu telah mengetahui adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sertifikasi guru tersebut. Fungsi dan manfaat antaranya:

- a. Meningkatkan Mutu Pendidikan di RA/Madrasah melalui Sertifikasi guru dalam Jabatan
- b. Meningkatkan Mutu Lulusan Melalui peningkatan kuliatas guru
- c. Terpenuhinya Standart kompetensi pedagogik, kompetensi keberibadian, kopentensi sosial, dan kompetensi profesional gur RA/Madrasah
- d. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan,
- e. Meningkatnya profesional, kinerja dan kesejahteraan guru RA/Madrasah

Beberapa permasalahan terkait dengan kinerja guru adalah masih terdapatnya beberapa kelemahan guru dalam melakukan pembelajaran. Kelemahan yang mendasar diantaranya adalah: 1) penggunaan contoh dan lingkungan dalam penjelasan materi: 2) Penggunaan IT juga masih rendah, dikarenakan terbatasnya ketersediaan IT dan kemampuan guru itu sendiri, disamping belum adanya keharusan dari madrasah untuk menggunakan IT dalam pembelajaran; 3) Pengayaan materi melalui buku di luar sumber utama atau melalui IT juga masih rendah, yang diakibatkan selain terbatasnya ketersediaan buku di sekolah, juga masih rendahnya keasadaran guru untuk memiliki dan menggunakan bahan pengayaan pembelajaran; 4) Upaya guru dalam memotivasi siswa untuk membaca, juga belu optimal, dikarenakan guru tersebut pun belum memiliki motivasi membaca yang tinggi. selain itu pihak madrasah/sekolah belum

mengembangkan budaya membaca secara terprogram; 5) Kerjasama guru dengan orang tua dalam membimbing belajar siswa juga belum optimal. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya waktu dan kesadaran orang tua, disamping guru tersebut tidak berupaya sedemikian rupa untuk menjalin kerjasama dengan orang tua siswa; 6) Keterlibatan guru dalam kegiatan ekstra kurikuler pun belum optimal. hal tersebut dikarenakan kesempatan yang terbatas.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis menyajikan data dan juga menganalisis data tentang implementasi program Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, maka selanjutnya penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran guna kesempurnaan pelaksanaan sertifikasi guru pegawai negeri sipil di RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu .

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang implementasi program Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama pada RA/Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Guru menilai penyelenggaraan Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada.
2. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi implementasi program Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu m, baik dari aspek internal maupun ekstern. Dari aspek internal guru yang paling besar adalah latar

belakang pendidikan/keilmuan yang dimiliki guru dan masalah kesehatan fisiknya. Sedangkan dari faktor eksternal, yang dominan adalah ketersediaan buku pelajaran dan dukungan yang diberikan keluarga

5.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi program Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya peningkatan kinerja nya antara lain:

- 1) Lebih intens dalam menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan pemberian contoh-contoh materi pembelajaran yang mudah dipahami siswa.
- 2) Lebih familiar dengan penggunaan IT untuk kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun untuk mengakses informasi yang lebih banyak dalam mendukung pembelajaran.
- 3) Memperkaya bahan atau materi pelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar lain yang berasal dari dunia maya.
- 4) Memberi materi pengayaan kepada siswa yang lebih cepat memahami pelajaran dibandingkan teman lainnya, sehingga siswa yang tersebut tidak mengalami kebosanan di dalam kelas atau mengganggu temannya.
- 5) Guru lebih akrab dalam membangun komunikasi dengan orang tua siswa, sehingga orang tua harus apa yang dilakukan atau mereka bantu agar anak-anak bisa optimal belajar.

- 6) Guru hendaknya membuat perencanaan program untuk mengembangkan diri, karena pengembangan diri merupakan bagian yang melekat dengan program sertifikasi.
- 7) Untuk kepala Madrasah/Sekolah: Memotivasi guru untuk lebih intens dalam menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan pemberian contoh-contoh materi pembelajaran yang mudah dipahami siswa.

